

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER

Meiva Safta Ekawati

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah kabupaten paser khususnya. Fokus penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yaitu : Mekanisme Pendataan wajib pajak, Mekanisme Pemungutan pajak, Kuantitas dan Kualitas aparat pemungutan pajak, dan 2). Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field work Research). Pemilihan informan ditunjuk oleh informan kunci. Dan analisis data yang diperoleh melalui data sekunder. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam pendataan wajib pajak masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar dalam pendataan wajib pajak hal ini yang dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengembalian formulir pendaftaran sehingga hal itu menjadi permasalahan dalam proses pendataan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah dilaksanakan setelah kegiatan pendaftaran dan pendataan telah dilakukan maka dalam pelaksanaannya dapat dikatakan baik, bila dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan karena sudah bisa selaras dengan target pajak yang dipungut. Adapun kualitas sumber daya manusia dalam pemungutan pajak daerah atau aparatnya juga bisa dikatakan masih kurang, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pegawai serta latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Sedangkan faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah disebabkan kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Kata Kunci : pelaksanaan, pemungutan pajak

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintahan adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai negara berkembang indonesia senantiasa melakukan berbagai kegiatan pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan didaerah. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang merata,

bukan hanya dibidang spiritual tetapi juga material secara merata keseluruh rakyat indonesia. Hal ini seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu meliputi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amanat ini kemudian dipertegas lagi kedalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dimana di dalamnya juga mengandung suatu cita-cita yaitu untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur tidak akan terlepas dari pemberian hak otonomi pada daerah. Dengan pemberian otonomi pada daerah diharapkan pembangunan dapat diberikan secara lebih merata oleh rakyat. Dengan diberikanya hak otonomi pada daerah tentunya juga melihat kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini berarti apabila pada suatu waktu daerah tersebut sudah tidak mampu untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri dan tetap menggantungkan segala sesuatunya kepada pemerintah pusat hak otonomi tersebut dapat dicabut kembali. Dengan demikian pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya harus juga melihat akan sumber-sumber daya yang ada di daerahnya guna membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri. Berkenaan dengan pembiayaan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah otonomi harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari ketiga sumber pendapatan diatas salah satu faktor yang perlu ditingkatkan untuk menunjang penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sektor yang dapat dijadikan andalan bagi pembiayaan tahun-tahun mendatang. Adapun definisi dari Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1999 pasal 3 yang berbunyi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dan Merujuk pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 pasal 3 dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah kabupaten paser telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya yaitu dari sektor pajak yaitu pajak daerah dengan memanfaatkan jumlah penduduk, objek pajak masyarakat, dan memanfaatkan sumber-sumber alam.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari

undang-undang yang sudah ada dan ditetapkan diharapkan Kabupaten Paser mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan meningkatkan peran aparatur daerah, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan memanfaatkan segenap potensi dari sektor pajak. Adapun potensi pajak daerah yang dimiliki kabupaten paser yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan adanya berbagai potensi pajak yang dapat dipungut diharapkan pemerintah kabupaten paser mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada yaitu dengan melakukan pemungutan pajak dari masyarakat. Akan tetapi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten paser adalah masalah pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kabupaten paser. Hal yang kiranya mendapat perhatian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah pendataan, wajib pajak, serta aparat pemungut pajak. Kesemuanya ini berhubungan dengan tertib organisasi administrasi, kepegawaian, dan operasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Dengan demikian berarti dengan didukung oleh organisasi dan administrasi serta aparat yang mengatur dengan baik akan menunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kabupaten paser?
2. Kendala apa saja yang dihadapi ketika pelaksanaan pemungutan pajak daerah?

Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kabupaten paser
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kabupaten paser

Kerangka Dasar Teori

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan 2005).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Herlina 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004) :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi:
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan;
 - (2) Hasil jasa giro;
 - (3) Pendapatan Bunga;
 - (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan;
 - (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pajak

pajak adalah sebagai berikut, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2006).

Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara (Soemitro 2001).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan 2005).

Pengertian pajak daerah adalah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutannya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1) :

1. Pajak Daerah Kabupaen/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Penerangan Jalan
 - g. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Adapun terminologi subjek pajak dan wajib pajak daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) :

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Pelaksanaan Pemungutan Pajak adalah Proses implementasi atau proses kebijakan yang hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semua telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dapat direalisasikan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya (Wahab 1997)

pelaksanaan pemungutan pajak adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti undang-undang dan atau peraturan pemerintah guna mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi

keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan.

Pendataan Wajib Pajak Daerah

Pendataan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak datau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).

Kualitas Aparat Pemungut Pajak Daerah

Kualitas aparat pemungut pajak adalah individu atau aparat yang melakukan pemungutan pajak harus benar-benar sesuai dengan kemampuan dan keahliannya agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan setiap aparat pelayanan harus memahami beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu (Islamy 2000) :

- 1). Prinsip *aksesibilitas*
- 2). Prinsip *kontinuitas*
- 3). Prinsip *teknikalitas*
- 4). Prinsip *profitabilitas*
- 5). Prinsip *akuntabilitas*.

Definisi Konsepsional

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah adalah merupakan kegiatan untuk mengumpulkan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pendataan wajib pajak daerah, pemungutan pajak daerah hingga kuantitas dan kualitas aparat pemungut pajak daerah serta faktor penghambat terhadap hasil kerja pelaksanaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah:
 - a. Mekanisme pendataan wajib pajak daerah
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Reklame
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
 - Pajak Parkir
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - b. Mekanisme pemungutan pajak daerah
 - c. Kuantitas dan kualitas aparat pemungut pajak daerah
2. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dan yang menjadi informannya adalah pegawai dan masyarakat kabupaten paser

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)

3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah ***Mekanisme Pendataan Wajib Pajak Daerah***

Kegiatan pendataan wajib pajak daerah merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan. Dengan begitu maka kegiatan pendataan harus dilakukan secara teliti karena akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya. Dalam kegiatan pendataan maka dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten paser menggunakan sistem *self assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa dalam mekanisme pendataan wajib pajak daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten paser sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di indonesia yaitu menggunakan sistem *self assesment* yang mana didalam kegiatan pendaftaran dan pendataan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Akan tetapi dilain sisi untuk wajib pajak yang tingkat kesadaran dirinya masih rendah yang mana sistem *self assesment* tersebut tidak cukup efektif karena masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan tidak mengembalikan formulir pendaftaran baik yang telah disebarkan oleh aparat pemungut pajak daerah sehingga dalam kegiatan pendataan tersebut masih ada wajib pajak yang tidak masuk dalam pendataan.

Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai daerah dan pembangunan nasional. Adapaun Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada skema mekanisme penerimaan pajak daerah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD. 2) Bendaharan Penerimaan membuat bukti pembayaran dan ditanda tangani sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran. 3) Hasil setoran dalam satu hari kerja disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS) yang akan divalidasi oleh bank. 4) Bendahara penerimaan mencatat hasil penerimaan tersebut ke Buku Kas Umum, Buku Penerimaan Perjenis dan membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan setiap bulan.

Dilihat dari alur mekanisme penerimaan pajak daerah diatas maka dapat dikatakan bahwa memiliki alur yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat karena tahapan prosedur pembayaran tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan, cukup dengan wajib pajak datang langsung dan membawa SKPD yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kemudian menyetorkan kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran yang telah disahkan oleh aparat pemungut pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa dalam sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten paser yaitu untuk menjamin kelancaran pemungutan dan pembayaran pajak daerah oleh para wajib pajak daerah, penulis melihat bahwa belum ada tindakan yang tegas untuk menjamin kelancaran pemungutan pajak daerah. Adanya penunggakan pembayaran yang dilakukan para wajib pajak serta upaya yang dilakukan aparat pemungut pajak untuk meminimalisir tindakan tunggakan pembayaran pajak daerah dengan memberikan surat teguran dan surat paksa yang dalam pelaksanaannya surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh aparat pemungut pajak berdasarkan pada undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Akan tetapi walaupun wajib pajak telah diberikan surat teguran dan surat paksa, ternyata itu tidak cukup untuk membuat wajib pajak daerah dapat membayarkan pajaknya tepat waktu karena hampir disetiapkali waktu pembayaran wajib pajak tidak pernah membayar tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa adanya perlawanan pasif dari masyarakat (wajib pajak) dimana masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana semestinya, yang dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. maka dengan demikian aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan pajak selain itu perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas pemungut pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya mengandalkan surat pemberitahuan dan surat paksa saja.

Kuantitas dan Kualitas Aparat Pemungut Pajak

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang harus mendukung yang mana sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam bidang pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kualitas dikatakan memadai apabila tingkat pendidikan formal yang dimiliki personil cukup baik sehingga memiliki kecakapan atau kemampuan yang cukup tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa tuntutan kualitas yang memadai belum sepenuhnya memadai sehingga akan menghambat

proses penyelenggaraan pemungutan pajak daerah karena aparatur lah yang akan bersentuhan langsung dengan tugas yang akan dilaksanakannya, sehingga aparatur yang ada di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) kabupaten paser belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sub bagian umum dan kepegawaian mengungkapkan bahwa mengenai kepegawaian kami masih mengalami kekurangan tenaga ahli. Karena pegawai kami hanya sedikit saja yang benar-benar memahami mengenai pajak. dan mengenai kepegawaian memang masih menjadi masalah karena kan pegawai ditempatkan diberbagai sub bagian dan tidak semua pegawai di bagian perpajakan sehingga hal inilah yang menjadi keterbatasan pegawai selain itu juga karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yaitu partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah selain itu juga masih ada wajib pajak yang belum masuk dalam pendataan wajib pajak serta banyaknya wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
 - a. Mekanisme pendataan wajib pajak daerah memiliki alur yang sederhana, tidak berbeli-belit dan tidak menyulitkan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dikatakan kurang baik yang disebabkan masih ada wajib pajak yang belum terdaftar dalam pendataan wajib pajak yang dikarenakan keterlambatan dalam pengembalian surat pendaftaran.
 - b. Mekanisme pemungutan pajak daerah memiliki alur yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan pembayarannya dikatakan kurang baik, yang dikarenakan terjadinya penunggakan secara terus menerus.
 - c. Kuantitas dan kualitas aparat pemungut pajak dalam hal ini masih terbilang kurang, karena adanya keterbatasan pegawai atau kurangnya pegawai yang benar-benar memahami mengenai pajak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak, masih ada wajib pajak yang belum masuk dalam pendataan wajib pajak, banyaknya terjadi penunggakan pembayaran pajak serta terbatasnya aparat pemungut pajak.

Saran

1. Agar pendataan wajib pajak dapat berjalan dengan baik, lebih baik petugas juga perlu untuk membantu melakukan pendaftaran dan pendataan langsung terhadap obyek pajak daerah tentunya dibawah pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat pengawasan.
2. Agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penunggakan dalam pemungutan pajak aparat sebaiknya mengambil tindakan tegas yaitu dengan mencabut izin usaha sementara untuk wajib pajak yang tidak patuh. Kemudian memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak agar bisa lebih memotivasi masyarakat lainnya.
3. Agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, maka alangkah baiknya bila Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikut sertakan staf pengelola DPPKAD dalam berbagai diklat teknis lainnya. kemudian dalam penerimaan pegawai sebaiknya lebih selektif lagi agar subyek atau pelakunya memadai.
4. Mengingat faktor penghambat dalam pemungutan pajak daerah alangkah baiknya, aparat bisa berperan lebih aktif, dengan terjun langsung kelapangan dan melakukan pengencaran sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak agar masyarakat diharapkan turut bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- A Samudra, Azhari. 1995. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan pajak dan Retribusi Daerah*. Gramedia Jakarta
- Adriana, P. J. A. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco Bandung.
- Bratakusumah, Deddy Supriadi dkk, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brotodiharjo. R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta-Bandung: PT Eresco Bandung.
- Grindle dalam A. Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke inflemtasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Profesionalisme Pelayanan Publik*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Strategi Pengembangan Sumber Daya Pemerintahan Daerah dalam Era Globalisasi Kabupaten II Trenggalek.
- Kesit Bambang Prakoso. 2003. *Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah*. Jogjakarta: Andi.
- Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moenir, A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Ketujuh Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

- Munawir. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sumitro, rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco Bandung.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke inflementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo dan Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia, Buku I*. Jakarta: Penerbit Salemba.

Dokumen – Dokumen :

- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 *tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*.
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 *tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 *tentang Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 *tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000 *tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 tahun 2002 *tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir*
- Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP)*.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP)*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 *tentang Jenis Pajak Kabupaten atau Kota*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*